



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan sudah tidak sesuai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen;
9. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya;
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha;
11. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha;
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
13. Pendelegasian Kewenangan adalah berupa mandat dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat;
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem perizinan elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan dalam lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
15. Perizinan selain Perizinan Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan DPMPTSP.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP dalam rangka penyelenggaraan :
 - a. perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - b. perizinan selain perizinan berusaha; dan
 - c. nonperizinan.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi validasi izin melalui sistem OSS RBA.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan non perizinan serta penarikan retribusi.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolak nya permohonan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB IV
PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi :
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil, menengah, dan/atau usaha besar.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia seperti yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB V
PERIZINAN SELAIN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Perizinan selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui Sistem Aplikasi siCantik dan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
- (2) Perizinan yang belum dapat dikeluarkan melalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat dikeluarkan secara manual sampai sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa mengakomodir perizinan tersebut.

- (3) Jenis-jenis Perizinan selain Perizinan Berusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan secara manual.
- (2) Jenis-jenis nonperizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada:
 - a. Standar Pelayanan; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAPORAN PENYELENGGARAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Daerah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dalam penerbitannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaku usaha yang telah memiliki perizinan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan pendaftaran usaha melalui sistem OSS RBA.
- (3) Untuk permohonan izin yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan melalui aplikasi siCantik atau secara manual oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal terdapat penambahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JENIS PERIZINAN	APLIKASI YANG DIGUNAKAN
1.	Persetujuan Bangunan Gedung	SIMBG
2.	Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi	siCantik
3.	Izin Praktik Bidan	siCantik
4.	Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi	siCantik
5.	Izin Praktik Apoteker	siCantik
6.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	siCantik
7.	Izin Praktik Tenaga Sanitarian	siCantik
8.	Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionis)	siCantik
9.	Izin Praktik Radiografer	siCantik
10.	Izin Praktik Analisis Kesehatan	siCantik
11.	Izin Praktik Fisioterapis	siCantik
12.	Izin Praktik Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis	siCantik
13.	Izin Praktik Tenaga Penata Anestesi	siCantik
14.	Izin Praktik Tenaga Teknis Refraksionis Optisien dan Optometris	siCantik
15.	Surat Tanda Penyehat Tradisional (STPT)	siCantik
16.	Izin Praktik Elektromedis	siCantik
17.	Izin Pemasangan Reklame	siCantik
18.	Izin Penyelenggaraan Operasional UPTD Puskesmas	siCantik
19.	Izin Operasional PAUD	siCantik
20.	Izin Kursus	siCantik
21.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	siCantik
22.	Tanda Daftar Usaha Minuman Beralkohol Tradisional	siCantik
23.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tradisional	siCantik
24.	Izin Praktik Terapis Wicara	siCantik
25.	Izin Praktik Perkam Medis	siCantik
26.	Izin Praktik Akupunktur Terapis	siCantik
27.	Izin Praktik Ortosis Prostetis	siCantik
28.	Izin Praktik Okupasi Terapis	siCantik
29.	Izin Praktik Psikologi Klinis	siCantik
30.	Izin Praktik Fisikawan Medik	siCantik

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	JENIS NON PERIZINAN
1.	Rekomendasi di Bidang Pertambangan
2.	Rekomendasi Terminal Khusus
3.	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya
4.	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura
5.	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005